



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/123/PAUD-TK/DPM-PTSP/VII/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK KHALIFAH MAKASSAR 5, Nomor : 105/KHALIFAH MKS 5/VII/2021, Tanggal : 04 JULI 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK KHALIFAH MAKASSAR 5
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM 13 BLOK J/35 Kel : BERUA / Kec : BIRINGKANAYA
Nama Lembaga	: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KHALIFAH MAKASSAR 5
Nama Kepala Sekolah	: SALMIA JUMRI, SE. MM
No. Telp / No. Hp	: 085242036610
NO. N P S N	: 69829826
Berlaku Hingga	: 29 Juli 2024

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 29 Juli 2021
PIT. KEPALA DINAS;

ARMIN PAERA. AP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19730916 199311 1 002

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;